

BAB III

SYARAT-SYARAT SAH DAN TIDAKNYA SEBUAH PERKAWINAN KATOLIK

Dalam perkembangan dunia yang semakin modern, persoalan mengenai perkawinan sangatlah banyak dan mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Kehidupan keluarga yang seharusnya penuh cinta kasih dan kedamaian, terkadang diwarnai dengan tindakan yang mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam kehidupan keluarga seperti perselingkuhan, perkelahian suami isteri, adanya paksaan untuk Nikah dari pihak keluarga dan masih banyak tindakan kriminal lainnya. Karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, kita harus melakukan suatu penyelidikan status bebas para calon mempelai terhadap halangan-halangan perkawinan, yang mungkin ada dan akan menggagalkan perkawinan dan perbuatan yuridis para mempelai. Maka pada bagian ini secara khusus akan membahas tiga hal pokok yang menjadi syarat utama sebuah perkawinan katolik.

3.1 Bebas Dari Halangan-Halangan Kanonik

Dalam melakukan suatu perkawinan yang sah dan halal, pertama-tama harus dilakukan tindakan penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik bertujuan untuk menjamin sedapat mungkin, agar perkawinan dilaksanakan secara sah dan halal serta menghasilkan buah berlimpah.¹ Dalam Kitab Hukum Kanonik, tindakan ini sangat penting dan diwajibkan agar sebelum peneguhan perkawinan, ada kepastian mengenai terpenuhi syarat untuk sahnya dan halalnya perkawinan.² Seseorang yang mau menikah hendaknya bebas dari halangan atau sudah mendapat dispensasi bagi halangan tertentu yang semata-mata gerejawi dari ordinariis wilayah atau dari Tahta suci. Halangan dipahami sebagai keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak sah dan tidak halal. Kitab Hukum Kanonik

¹ Dr. Piet Go, O. Carm dan Suharto, S. H., *Kawin Beda Agama dan Beda Gereja*, (Malang: Dioma, 1987), hal.84

² *KHK 1983*. Kan. 1066

menegaskan “ halangan yang menggagalkan, membuat seseorang tidak mampu untuk menikah secara sah”. Oleh karena itu, dalam melangsungkan sebuah perkawinan, tindakan penyelidikan kanonik sangat diwajibkan.

Dalam Kitab Hukum Kanonik, penyelidikan kanonik harus dilakukan oleh Pastor Paroki yang memiliki kewenangan untuk meneguhkan perkawinan tersebut.³ Pastor Paroki menanyakan pada kedua mempelai yang hendak menikah, apa ada halangan atau tidak, baik dari hukum kodrat maupun hukum Gereja, yang bersifat absolut maupun relatif, publik atau tersembunyi, tetap atau sementara dan dapat dispensasi atau tidak.⁴

Prinsip hukum dalam melakukan penyelidikan kanonik adalah pertama-tama petugas yang melakukan penyelidikan kanonik mengandaikan para calon atau kedua mempelai mempunyai kapasitas kodrati dan mampu secara yuridis untuk melakukan suatu perbuatan yuridis secara sah. Untuk dapat membuktikan dan memastikan bahwa suatu perkawinan sungguh-sungguh bebas dari berbagai halangan mutlak dalam hal ini halangan yang bersifat paksaan dari luar, maka petugas pastoral hendaknya mengadakan penyelidikan perkawinan secara teliti dan serius jauh-jauh hari sebelum perkawinan itu dilangsungkan.⁵

Hal- hal yang perlu diselidiki dalam proses penyelidikan kanonik yakni :

3.1.1 Pengambilan Keputusan Untuk Kawin

Hal ini sangatlah penting istimewa sebelum melangsungkan perkawinan. Karena pengambilan keputusan untuk kawin merupakan suatu keputusan bebas tanpa paksaan dari luar, tanpa ketakutan besar yang diderita dari luar dan tidak disertai dengan kekeliruan atau

³*KHK. 1983*. Kan. 1070

⁴ Dr. Alf Catur Raharso, *Halangan-Halangan Nikah Menurut Gereja Katolik*, (Malang: Dioma, 2004), hal.36

⁵ Dr. Eligius Anselmus, OFM. Cap, *Persiapan Perkawinan Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 2000), hal.34.

penipuan.⁶ Di lihat dari banyaknya kasus atau persoalan yang masuk ke tribunal gereja, dapat disimpulkan bahwa; kegagalan perkawinan sering kali disebabkan oleh karena adanya unsur paksaan dalam pengambil keputusan untuk menikah. Paksaan ini yang dapat membuat mempelai tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan.⁷ Oleh karena itu, dalam penyelidikan kanonik, pastor paroki atau orang yang bertugas melakukan penyelidikan kanonik harus mengetahui dan memastikan dengan jelas bahwa keputusan dari kedua mempelai itu sungguh-sungguh merupakan keputusan yang bebas, tanpa paksaan dari luar, tanpa ketakutan besar yang diderita dan tidak disertai dengan kekeliruan dan penipuan, tapi sungguh-sungguh keputusan bebas yang lahir dari diri sendiri.

3.1.2 Keinginan Masing-Masing Mempelai Untuk Kawin

Kedua mempelai perlu dipastikan bahwa mereka mengetahui dan dan menerima martabat perkawinan Kristiani, yakni sebagai sakramen, menerima tujuan perkawinan yaitu kesejahteraan suami isteri serta menuju pada prokreasi yakni kelahiran dan pendidikan anak-anak. Dan selain itu perlu memastikan dalam penyelidikan bahwa masing-masing mempelai mengetahui dan menerima sifat-sifat hakiki dari perkawinan yakni monogam dan tak-terceraikan.⁸

3.1.3 Status Bebas Kedua Mempelai

Hal yang mau ditegaskan di sini adalah status bebas kedua mempelai dari ikatan perkawinan sebelumnya serta ketiadaan suatu halangan apapun dan syarat-syarat untuk masa depan (*absentia impedimentorum et conditions*) yang dapat menggagalkan yuridis kedua mempelai dan juga perkawinan itu sendiri.⁹

⁶*Ibid*, hal. 36

⁷ Robertus Rubiyatmoko, Pr, *Op. Cit.*, hal. 44

⁸ Dr. Egilius Anselmus, OFM. Cap. *Loc. Cit.*

⁹*Ibid*,

Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan demikian :

§1. *Tidak sahlah perkawinan yang di coba di langsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya meskipun perkawinan itu belum consummatum.*

§2. *Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah di putus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagisebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.*¹⁰

3.2 Bebas Dari Hambatan–Hambatan Konsensus Kanon 1057 Dan Kanon 1095- 1107

Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa :

*Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat di ganti oleh kuasa manusiawi manapun. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat di tarik kembali.*¹¹

Secara keseluruhan kanon ini merupakan pusat atau inti pembahasan perkawinan kanonik. Kanon ini memuat unsur-unsur penting seperti kesepakatan kedua mempelai, halangan-halangan perkawinan (*Iuri habilis*), tata peneguhan kanonik (dinyatakan secara legitim), kualitas perkawinan (*nulla humana pottestate supleri potest*), obyek konsensus. Dan pada bagian ini kita memusatkan perhatian dan pikiran kita pada tiga hal berikut yakni hakikat, peranan dan obyek konsensus.

Konsensus merupakan suatu tindakan atau perbuatan kemauan. Hanya orang yang memiliki sikap kemauan baik dalam diri seperti sehat fisik dan mentalnya yang mampu dan sanggup membuiat perjanjian perkawinan. Akan tetapi kemauan itu harus didukung dengan perbuatan ratio atau akal budi. Dengan kata lain, perbuatan kehendak dan kemauan itu

¹⁰**KHK 1983.**Kan. 1085 §1-§2

¹¹**KHK 1983.**Kan. 1057 §1-§2

mengandaikan suatu perbuatan akal budi yang matang.¹² Ini tidak berarti bahwa orang yang bisa menikah atau kawin adalah hanya yang memiliki kesehatan mental yang sempurna serta kemampuan akal budi yang sempurna. Cukup dan tidaknya penggunaan akal budi sangat bergantung pada kenyataan untuk apa akal budi itu digunakan atau difungsikan.

3.2.1 Hakikat Konsensus

Konsensus merupakan aktus relasi subjektif atau aktus religius formal yang dengannya seorang pria atau seorang wanita menyatakan kemauannya untuk menikah dengan saling menyerahkan diri dan saling menerima dalam bentuk suatu persekutuan hidup dan cinta yang pada dasarnya terarah kepada prokreasi dan edukasi anak; pertemuan kehendak seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk anak.¹³

Berkaitan dengan ini, Giacchi mengatakan bahwa perkawinan kanonik sesungguhnya bersandar pada tiga elemen dasar yakni kapasitas, kemauan dan peneguhan kanonik. Dan ketiganya bersandar pada perbuatan konsensus kedua mempelai. Perkawinan tidak akan ada kalau tanpa konsensus. Konsensus dianggap sebagai suatu elemen konstitutif perkawinan dan juga sebagai *causa efficiens* atau yang melahirkan perkawinan. Maka hukum perkawinan memandang konsensus sebagai *causa efficiens* dan *causa formale* karena merupakan essensi dari lembaga perkawinan. Oleh karena itu, Konsensus disebut sebagai dasar dan jiwa dari perkawinan.¹⁴

3.2.2 Peranan Konsensus

Sebagai suatu tindakan kemauan dan juga sebagai aktus relasi subjektif atau aktus religius formal yang dengannya seorang pria atau seorang wanita menyatakan kemauannya

¹² Dr. Eligius Anselmus, OFM. Cap. *Op. Cit.* hal. 50

¹³ Aznar Gil: *El Nuevo Derecho Matrimonial Canonico*, (Salamanca, 1985), hal. 247

¹⁴ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. *Hukum Perkawinan (Modul)*, (Kupang: FFA-Unwira. 2006), hal. 26

untuk menikah dengan saling menyerahkan diri dan saling menerima dalam bentuk suatu persekutuan hidup dan cinta yang pada dasarnya terarah pada prokreasi dan edukasi anak; pertemuan kehendak seorang pria dan wanita untuk membentuk anak. Selain itu, konsensus juga mempunyai beberapa peranan penting dalam menentukan sah dan tidaknya sebuah perkawinan. Peranan – peranan itu adalah sebagai berikut:

3.2.2.1 Sebagai Perbuatan Kemauan

Yang mau dikatakan di sini adalah consensus merupakan perbuatan kemauan. Dan kemauan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang secara fisik sehat, mental dan berkemauan baik sehingga mampu dan sanggup membuat kontrak perkawinan. Kemauan itu tidak bisa berjalan tanpa ratio yang matang, karena aktus memutuskan sesuatu (keputusan untuk menikah) tidak hanya merupakan produk kehendak tapi juga merupakan produk intelek. Seorang tidak bisa memutuskan sesuatu jika ia tidak mampu mengetahui dan memahami apa yang menjadi isi dari keputusannya. Jika terjadi maka perkawinan itu bisa dibatalkan karena cacat dalam kehendak dan intelek.¹⁵

3.2.2.2 Sebagai Tindakan Yang Personal

Dikatakan bahwa tak seorang pun dapat secara langsung mencampuri apa yang ada dalam kehendak manusia. Personal artinya tidak boleh dijodohkan atau dipaksakan. Walaupun keluarga, suku bahwa orang tua, peranan mereka tidak boleh menggantikan peran dan juga kesepakatan dari kedua mempelai.¹⁶

3.2.2.3 Sebagai Aktus Sakral dan Religius

Pada bagian ini, dijelaskan bahwa konsensus selain sebagai tindakan kemauan juga merupakan suatu tindakan yang bersifat sacral dan religius. Karena melalui kedua mempelai yang telah melakukan kesepakatan menerima tugas ilahi dan mulia untuk

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

melanjutkan karya penciptaan Allah dengan mengelola dan memelihara dunia serta melanjutkan keturunan.¹⁷

3.2.2.4 Sebagai Aktus Deliberatif dan Bebas

Suatu tindakan baru dikatakan deliberatif dan bebas jika keputusan dari produk kesepakatan dilakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab serta didukung dengan motivasi yang murni untuk melakukan perkawinan. Hanya dengan cara demikian, tindakan tersebut menjadi *actus humanus*. Dan suatu tindakan menjadi *actus humanus* apabila keputusan yang dibuat itu benar-benar keputusan pribadi tanpa tekanan dan paksaan dari orang lain.¹⁸

5. Sebagai Aktus Internal

Di sini terdapat dua alasan penting yang mendasari aktus Internal.

Pertama; Perkawinan merupakan suatu kontrak bilateral. Artinya kehendak seseorang untuk menikah dan dinikahkan hanya dapat diketahui oleh patnernya dan dinyatakan secara tegas.

Kedua; Perkawinan menurut kanonik merupakan suatu negosiasi publik. Di sini intervensi dari otoritas publik untuk meminta pernyataan kedua mempelai dan menerimanya atas nama Gereja sangat ditekankan. Semuanya itu baru akan terjadi apabila consensus dari kedua mempelai dilakukan secara terbuka dan legitim.¹⁹

3.2.3 Obyek Konsensus

Pada bagian ini, terdapat tiga macam obyek konsensus yang saling berkaitan satu sama lain yakni :

3.2.3.1 Obyek Formale Quod

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*, hal. 27

¹⁹*Ibid.*

Obyek ini disebut sebagai *ratio formalis* atau *obiectum terminativum primum*. *Obyek formale quod* ini berkaitan langsung dengan kesepakatan dan perjanjian dari perkawinan. Suatu perjanjian dan kesepakatan yang tidak bisa ditarik kembali. Maka dapat dikatakan bahwa *obyek formale quod* dari konsensus adalah perjanjian itu sendiri.²⁰

3.2.3.2 Obyek Material

Obyek ini berkaitan dengan persekutuan selama hidup bersama orang yang dicintai dan juga segala realitas yang membentuk hidup perkawinan seperti penyerahan diri secara timbal balik, relasi personal, aspek seksual dari perkawinan.²¹

3.2.3.3 Obyek Formale Quo

Pada obyek ini, secara khusus berbicara mengenai motif-motif perayaan yang perlu dirayakan dalam suatu perkawinan seperti cinta, kekayaan, status hidup sosial dan bentuk-bentuk perayaan lainnya.

3.3 Tata Peneguhan Kanonik (*Forma Canonica*)

Pada bagiannya ini, kita akan melihat peranan *Forma Canonica* dalam sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan akan sah dan halal apabila dilakukan sesuai ketentuan hukum.

3.3.1 Tata Peneguhan Nikah Biasa atau *Forma Canonica Ordinaria*

Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa:

Perkawinan hanyalah sah jika dilangsungkan di hadapan Ordinarius wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan kedua orang saksi; tetapi hal itu harus

²⁰*Ibid.*, hal.28

²¹*Ibid.*

menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112, §1, 1116 dan 1127, §1-2. Dan peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja .²²

Kanon ini secara singkat mau menjelaskan bahwa perkawinan dapat menjadi sah dan halal apabila dalam melakukan perkawinan itu, hadirilah komponen-komponen utama dari tata peneguhan perkawinan itu sendiri yakni:

Pertama: *Kedua* mempelai. Kedua mempelai ini adalah dua orang yang akan membuat kesepakatan dan menyatakan serta secara riil merayakan perkawinan. Validitas suatu perkawinan menuntut kehadiran dari kedua mempelai baik secara fisik artinya peranan tak tergantikan.

Kedua: Para Pejabat Gereja Pada umumnya Ordinarius Wilayah, pastor atau imam atau diakon yang didelegasikan adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk meneguhkan nikah .

Ketiga : Para Saksi. Untuk menjadi seorang saksi tidak dituntut sifat-sifat khusus atau tanpa kualitas tertentu dan juga tidak seharusnya atau tidak perlu diketahui oleh kedua mempelai bersangkutan. Jadi, hal yang diperlukan adalah bukan karena Agama Katolik atau karena pembaptisannya. Dan pada norma kanon ini menyebutkan dua orang saksi.²³

3.3.2 Tata peneguhan Nikah Luar biasa atau Forma Canonica Extra Ordinaria

Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa:

Jika peneguh yang berwenang menurut norma hukum tidak dapat ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan besar mereka bermaksud melangsungkan perkawinan yang sejati

²² **KHK 1983.** Kan 1108, 144, 1112 §1, 1116, 1127 §1-2.

²³**KHK 1983.**Kan.1108 §1

*dapat menikah secara sah dan ligit di hadapan saksi-saksi saja: dalam bahaya maut; di luar bahaya maut, asalkan diperkirakan dengan arif bahwa keadaan itu akan berlangsung selama satu bulan. Dalam kedua kasus tersebut, jika ada Imam atau Diakon lain yang dapat hadir, haruslah ia dipanggil dan bersama para saksi menghadiri perayaan perkawinan tanpa mengurangi sahnya perkawinan di hadapan dua orang saksi saja.*²⁴

3.3.3 Motif Penggunaan Forma Canonica Extra Ordinaria (Digunakan Dalam Bahaya Mati)

Secara umum tata peneguhan kanonik dapat digolongkan dalam *Lex Irritans*. Yang dimaksud dengan *Lex Irritans* adalah hukum yang membatasi hak fundamental seseorang untuk menikah. Motif dari penggunaan *forma canonica extra ordinaria* adalah untuk menjaga dan memajukan *bonum commune* yang juga tidak boleh mengesampingkan *bonum inindividuum*. Oleh karena itu, satu-satunya jalan atau cara supaya hak seseorang tidak dikorbankan atau dirugikan adalah menciptakan tata peneguhan luar biasa. Dan *forma canonica extra ordinaria* dimanfaatkan dalam situasi di mana orang sulit menjalankan tata peneguhan nikah biasa.²⁵

3.3.4 Syarat-Syarat Penggunaan Forma Canonica Extra Ordinaria

Tata peneguhan nikah luar biasa ini juga memiliki syarat-syarat utama sebagai pendukung dalam melaksanakan tata peneguhan nikah. Beberapa syarat pengguna *forma canonica extra ordinaria* ditetapkan oleh norma kanon 26 antara lain dalam bahaya mati. bahaya mati ini bisa muncul karena penyakit atau situasi perang yang mengancam hidup seseorang atau juga bahaya mati itu bisa terjadi karena faktor paksaan dan tekanan dari pihak luar terhadap subyek yang mau menikah dan mengakibatkan kematian. Tata peneguhan ini, hanya bisa digunakan bila peneguh yang berwenang sulit untuk hadir atau sulit dikunjungi

²⁴*KHK 1983*. Kan. 1116 §1-2

²⁵ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. *Loc. Cit.* hal 83

²⁶*KHK 1983*. Kan. 1116 §1

karena faktor jarak yang terlalu jauh atau karena mengalami kesulitan moril tertentu.²⁷ Jika demikian, maka muncul pertanyaan di sini, siapa yang dimaksudkan dengan peneguh nikah yang berwenang menurut norma hukum ?

Bertolak dari pertanyaan ini, maka Kitab Hukum Kanonik menetapkan dua macam peneguh nikah yakni:

Pertama: Peneguh nikah *ex officio* terdiri dari; ordinaries wilayah yakni Uskup Diosesan, Prefek Apostolik, Vikaris Apostolik, Administrator Apostolik, Vikaris Jendral, Vikaris Episkopal dan Adminitrator Diosesan, Pastor Paroki, Ordinaris Personal dan Pastor Paroki Personal.²⁸

Kedua : Peneguh nikah *ex delegation*/ peneguh nikah yang menerima delegasi terdiri dari : Imam, Diakon dan Awam. Dengan demikian apabila awam yang menerima delegasi, yang meneguhkan nikah dalam konteks ini adalah awam yang mendapat wewenang dari Uskup Diosesan dan disetujui oleh konfrensi wali gereja setempat. Maka dengan demikian tata peneguhan yang digunakan bukanlah tata peneguhan luar biasa, sebab peneguh nikah yang menerima delegasi adalah peneguh nikah yang berwenang, (dapat menggunakan forma canonica ordinaria dalam situasi normal biasa) .²⁹

3.3.5 Pendelegasian Wewenang (Kan. 1111-1114)

3.3.5.1 Pemberi dan Macam- Macam Delegasi

Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa:

Ordinaris wilayah dan pastor paroki, selama mengemban jabatan dengan sah, dapat mendelegasikan kewenangan meneguhkan perkawinan dalam batas-batas wilayahnya, juga

²⁷ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. *Op.Cit.*

²⁸ *KHK1983*. Kan. 1109,134,1110

²⁹ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. *Op.Cit.* hal. 84

*secara umum kepada imam-imam dan diakon-diakon. Agar delegasi itu sah haruslah secara jelas diberikan kepada pribadi-pribadi tertentu; jika mengenai delegasi khusus, haruslah diberikan untuk perkawinan tertentu; namun mengenai delegasi umum, haruslah diberikan secara tertulis. Dan peneguh perkawinan bertindak tidak licit bila baginya belum ada kepastian menurut norma hukum mengenai status bebas calon mempelai, dan sedapat mungkin dengan izin pastor paroki, setiap kali ia meneguhkan perkawinan berdasarkan delegasi umum.*³⁰

Secara singkat kedua norma ini mau menegaskan bahwa delegasi yang diberikan sesungguhnya hanya bersifat sementara, terbatas dan itu hanya diberikan kepada orang tertentu, di tempat tertentu dan waktu yang tentu pula. Selanjutnya ditegaskan bahwa suatu perkawinan tidak bisa dikatakan licit atau sah apabila belum ada kepastian dari norma hukum mengenai status bebas dari mempelai atau orang yang mau menikah dan belum dapat izin dari ordinaries wilayah atau pastor paroki. Maka seharusnya orang yang hendak menikah haruslah bebas dari berbagai halangan dan mendapat delegasi dari ordinaries wilayah.

3.3.5.1.1 Pemberi Delegasi

Di sini dijelaskan bahwa delegasi untuk meneguhkan sebuah perkawinan hanya dapat diberikan oleh ordinaries wilayah dan pastor paroki. Dan delegasi itu dapat diberikan oleh mereka apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini yaitu apabila masih secara sah mengemban jabatan; dalam batas-batas wilayahnya, kepada imam atau diakon.³¹

3.3.5.1.2 Macam-macam Delegasi

Delegasi terdiri dari dua bagian yaitu delegasi umum dan delegasi khusus. Delegasi umum adalah delegasi yang dapat diberikan kepada orang tertentu (menyebut nama atau ciri individualnya, secara tertulis, untuk perkawinan yang jumlahnya tidak ditentukan; untuk jangka waktu dan tempat tertentu). Sedangkan delegasi khusus adalah delegasi yang

³⁰*KHK 1983*. Kan. 1111 §1-§2 ; 1114

³¹ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. *Op.Cit.* Hal. 96

diberikan kepada orang tertentu (menyebut nama atau ciri individualnya) untuk satu atau beberapa perkawinan yang sudah ditentukan.³²

3.3.5.2 Delegasi Yang Diberikan Kepada Awam

Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan bahwa :

Di mana tiada Imam atau Diakon, Uskup Diosesan memberi delegasi kepada orang-orang awam untuk meneguhkan perkawinan, setelah ada dukungan dari konfrensi para Uskup dan diperoleh izin dari takhta suci; Dan hendaknya dipilih awam yang cakap, mampu memberikan pengajaran kepada calon mempelai dan yang cakap dalam melaksanakan liturgi perkawinan dengan baik.³³

Di sini mau ditegaskan bahwa jika tidak ada Imam atau Diakon maka Uskup Diosesan hendaknya mendelegasikan kepada awam untuk meneguhkan perkawinan dengan syarat bila mendapat dukungan dan juga izin dari konfrensi para Uskup. Bila diberikan untuk awam maka sasarannya pada pribadi yang memiliki kemampuan sehingga mampu membimbing dan mengajarkan untuk orang-orang yang hendak menikah dan juga mampu melaksanakan liturgi perkawinan dengan baik dan benar.

3.3.5.2.1 Motif Pemberian Delegasi

Dalam motif pemberian delegasi ini merupakan suatu tindakan yang menekankan bagaimana proses pemberian delegasi yang benar dan sesuai dengan norma hukum. Gereja Katolik melalui Kitab Hukum Kanonik menetapkan bahwa delegasi kepada awam untuk meneguhkan perkawinan hanya terjadi dan dapat diberikan jika ketiadaan Imam atau Diakon dan itu hanya diberikan bagi mereka yang memiliki kemampuan.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *KHK 1983*, Kan. 1112 §1-2

³⁴ Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can. *Op.Cit.* Hal. 97

3.3.5.2.2 Siapa Yang Memberi Delegasi

Kitab Hukum Kanonik menetapkan bahwa yang berhak dan yang bisa member delegasi kepada awam untuk meneguhkan sebuah perkawinan adalah Uskup Diosesan. Dan bila berikan kepada awam juga harus mendapat persetujuan dan izin dari konfrensi para uskup. Tanpa izin dari takhta suci maka tindakan Uskup yang memberi delegasi dinyatakan tidak valid dan ini berarti Uskup tidak dapat bertindak secara valid jika tidak memdapat izin dari takhta suci.³⁵

3.3.5.2.3 Awam Yang Menerima Delegasi

Awam yang menerima delegasi bisa seorang pria bisa juga seorang wanita yang dituntut adalah memiliki kemampuan yang lebih sehingga mampu membimbing dan menjalankan pengajaran serta membawakan liturginya dengan baik dan benar.³⁶

3.3.5.3 Persyaratan *Ad Liceitatem* Bagi Peneguh Perkawinan

Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk menjadikan perkawinan itu sungguh-sungguh sah dan halal berdasarkan hukum. Sudah dikatakan bahwa konsensus merupakan perbuatan yuridis. Dan perbuatan yuridis seseorang baru dikatakan sah dan diakui apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut dalam hukum demi sahnya suatu tindakan yuridis.

Sebelum perkawinan diteguhkan, peneguh atau orang yang bertugas untuk melakukan peneguhan hendaknya melakukan penyelidikan terhadap mempelai dengan maksud agar memperoleh kepastian hukum tentang kebebasan dan kesanggupan mempelai dalam memilih serta memenuhi kewajiban hakiki perkawinan. Dalam hal ini, mendapat izin dari Ordinarius wilayah atau pastor paroki. Izin di sini lebih berkaitan dengan status liber dari mempelai.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

